

**STATUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA ARSITEKTUR
YANG DIBUAT BERDASARKAN HUBUNGAN KERJA
(Suatu Penelitian di Kota Medan)**

YASIR ARFAN

ABSTRACT

Architecture is one of the rights protected in accordance with the provision of Law No.19/2002 on Copyright (known as UUHC). So far, the protection for architecture copyright has not implemented as expected. When a creation of architecture is made in a working relationship, in practice, who has the right of its ownership becomes unclear. In an architecture issue, it is hard to determine who has the right to be called the creator or copyright owner. The result of this study showed that, in Indonesia, without being registered, the copyright keeps being protected. The architects working for a company based on a working relationship are suggested to start to maximally utilize the architecture copyright given by the Law on Copyright to them. Both parties are suggested to always include the clause of architecture copyright ownership in the work agreement the made.

Keywords: Status, Ownership, Copyright, Architecture

I. Pendahuluan

Secara sederhana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HaKI bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya.¹

Hak cipta (*copyright*), merupakan suatu konsep yang tercakup dalam pengertian HaKI, Hak cipta merupakan hak atas kekayaan intelektual yang diberikan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hukum hak cipta positif di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk seterusnya disingkat UUHC), dalam UUHC ini ditentukan ciptaan apa saja yang diberikan perlindungan hukum, yang salah satunya adalah “arsitektur” (pasal 12 ayat 1 huruf g).

¹Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten dan Seluk beluknya*, (Jakarta: Erlangga), 2008, hlm. 2

Kemampuan merancang atau mendesain seorang arsitek didapat melalui suatu proses pendidikan, pelatihan, pengalaman, disiplin.² Ciptaan dari arsitektur yang telah dihasilkan oleh para arsitek tersebut haruslah mendapat perlindungan dan penghargaan, dengan adanya perlindungan ini maka diharapkan agar lebih dapat mendorong kreativitas arsitek untuk menghasilkan arsitektur yang lebih banyak variasinya dan lebih tinggi nilai artistiknya.³

Salah satu cara efektif pemberian penghargaan di atas adalah melalui pelaksanaan hukum hak cipta (*copyright*). Hak cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Seorang pencipta (dalam hal ini arsitek) diberikan hak khusus (eksklusif) oleh hukum untuk mengontrol penggunaan hasil ciptaannya, yang mencakup memperbanyak atau mengumumkan. Hanya pencipta sajalah yang mempunyai kekuasaan demikian, pihak lainnya baru boleh melakukan hal-hal yang serupa apabila telah memperoleh izin dari penciptanya, yang biasanya melalui perjanjian lisensi dengan pembayaran sejumlah royalti tertentu kepada pencipta.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (untuk seterusnya disingkat UUIK) disebutkan “bahwa para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi adalah pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa”. Sedangkan dalam pasal 16 undang-undang tersebut ditentukan pihak penyedia jasa adalah: “Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi”. Tetapi dalam hal ini arsitek yang bekerja pada perusahaan perencana konstruksi lah yang paling bersinggungan dengan hak milik intelektual, karena di perusahaan jenis ini dihasilkan dokumen perencanaan perancangan yang telah dibuat oleh arsitek.

Dalam Pasal 22 ayat (3) UUIK ditentukan pula bahwa kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan diharuskan memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual, dimana hasil inovasi perencanaan konstruksi dalam suatu

²Fanny Puspita, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan”, (Tesis. Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Diponegoro), 2009, hlm. 5

³ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1998, hlm. 1

pelaksanaan kontrak kerja konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian-bagiannya kepemilikannya dapat diperjanjikan.

Dalam hubungan kepemilikan hak cipta terhadap arsitektur yang dihasilkan oleh pegawai atau karyawan suatu lembaga atau perusahaan, UUHC dalam Pasal 8 menentukan bahwa arsitek sebagai orang yang menghasilkan ciptaan arsitektur yang dalam hal ini bekerja sebagai pegawai atau karyawan di suatu lembaga atau perusahaan dapat berkarya melalui 2 (dua) cara yaitu bekerja dalam suatu hubungan dinas atau dalam suatu hubungan kerja. Tetapi dalam penelitian ini hanya membahas pada kepemilikan hak cipta atas arsitektur dalam suatu hubungan kerja saja.

Menurut penjelasan pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUHC Tahun 2002 yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya, ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hak cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi pemerintah tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan disini adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Berdasarkan penelitian, perusahaan perencana konstruksi (sebagai majikan) tidak pernah membuat perjanjian dengan arsitek (sebagai pekerja) tentang kepemilikan hak cipta arsitektur. Namun kenyataannya semua hasil ciptaan arsitektur tersebut tetap menjadi milik perusahaan. Bahkan ketika arsiteknya tidak bekerja di perusahaannya lagi, ciptaan arsitekturnya masih tetap digunakan untuk diwujudkan dalam bentuk bangunan tanpa memberikan *fee* atau royalti. Status kepemilikan hak cipta arsitektur menjadi tidak jelas ketika didalam kontrak kerja tidak memuat klausul tentang kepemilikan hak cipta. Dalam prakteknya banyak yang beranggapan Perusahaanlah yang berhak karena telah memberi gaji, tapi undang-undang menentukan hak cipta itu melekat pada penciptanya (arsitek) kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Terdapat perbedaan antara ketentuan undang-undang dengan prakteknya dilapangan, ketika ciptaan arsitektur dibuat dalam suatu hubungan kerja, dalam prakteknya menjadi tidak jelas pihak mana yang

berhak atas kepemilikannya. Siapa yang sebenarnya berhak disebut sebagai pencipta atau pemegang hak cipta pada suatu arsitektur.

Walaupun arsitektur merupakan salah satu hak yang dilindungi menurut ketentuan Undang-Undang, pada kenyataannya ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta arsitektur. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum pernah ada pendaftaran hak cipta arsitektur di Indonesia. Padahal pendaftaran bertujuan untuk mendapatkan catatan formal status kepemilikan hak cipta, terutama untuk mendukung pembuktian dalam hal terjadi sengketa kepemilikan hak cipta dan Pengadilan di Indonesia belum pernah menangani kasus hukum seorang arsitek mempersoalkan *plagiarisme* arsitek lain terhadap bangunan yang dibuatnya, ataupun arsitek mempersoalkan perusahaan tempatnya bekerja karena melanggar hak ciptanya. Sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui apa yang salah dalam hal ini.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendaftaran Hak Cipta Arsitektur yang dibuat berdasarkan hubungan kerja di Kota Medan?
2. Mengapa Hak Cipta Arsitektur yang dibuat berdasarkan hubungan kerja di Kota Medan tidak dimanfaatkan/ didaftarkan oleh arsitek penciptanya?
3. Bagaimanakah status kepemilikan Hak Cipta Arsitektur yang dibuat dalam suatu hubungan kerja di Kota Medan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pendaftaran Hak Cipta Arsitektur yang dibuat berdasarkan hubungan kerja di Kota Medan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa Hak Cipta Arsitektur yang dibuat berdasarkan hubungan kerja di Kota Medan tidak dimanfaatkan/ didaftarkan oleh arsitek penciptanya
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang status kepemilikan Hak Cipta Arsitektur yang dibuat dalam suatu hubungan kerja di Kota Medan.

II. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis peraturan yang berlaku berkaitan dengan Status Kepemilikan Hak Cipta Arsitektur Yang Dibuat Berdasarkan Hubungan Kerja.

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, data diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.⁴ Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan objek yang akan diteliti, dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan secara lisan dan terstruktur.

Lokasi penelitian lapangan adalah di Kota Medan. Alasan dipilihnya lokasi ini karena Kota Medan adalah termasuk salah satu kota besar di Indonesia, merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Sumatera Utara, sehingga pembangunannya berkembang cukup pesat, termasuk juga di bidang konstruksi bangunan hasil karya para arsitek.

Populasi penelitian ini adalah para arsitek sebagai pencipta suatu arsitektur dan perusahaan perencana konstruksi di kota Medan yang menggunakan tenaga kerja arsitek. Penentuan sampelnya dilakukan secara kelayakan *purposive sampling*, yaitu sampel dari populasi yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, yang akan dijadikan responden sebagai sampel penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan Perencana Konstruksi di Kota Medan, sebanyak 5 perusahaan;

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 101.

- b. Para arsitek sebagai pemilik/pemegang hak cipta, sebanyak 10 orang;

Disamping responden, juga dipilih beberapa orang narasumber sebagai informan untuk mengontrol kebenaran data yang diberikan responden dan untuk lebih mempertajam analisis. Mereka ini adalah sebagai berikut :

- a. Bapak Achmad Delianur, ST, MT., selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Sumatera Utara;
- b. Bapak Jawasmer, SH, MKn., selaku pihak pemerintah/penyidik khusus (PPNS-HaKI) pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pendaftaran Hak Cipta Arsitektur yang Dibuat berdasarkan Hubungan Kerja di Kota Medan

Sebagai salah satu bentuk kepatuhan pada Konvensi Berne, Indonesia melalui UUHC memberikan perlindungan Hak Cipta untuk arsitektur. Ruang lingkup arsitektur yang dilindungi dalam UUHC tertera dalam Penjelasan Pasal 12 ayat 1 huruf (g) yaitu antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan. Selain itu, pada Pasal 12(c) juga disebutkan bahwa alat peraga merupakan objek perlindungan Hak Cipta. Pada pasal Penjelasan disebutkan Pengertian dari alat peraga itu sendiri adalah Ciptaan yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan diantaranya dengan arsitektur.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup perlindungan terhadap Hak Cipta Arsitektur meliputi arsitektur berbentuk dua ataupun tiga dimensi yaitu meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, maket bangunan, ciptaan/bentuk bangunan gedung baik detail arsitektur maupun detail struktur.

Secara lengkap Pasal 2 ayat (1) UUHC menegaskan: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari penjelasan pasal di atas, maka dapat dipertegas bahwa hak cipta pada hakekatnya merupakan hak eksklusif yang sifatnya monopoli, di mana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan. Dalam hal ini O.K. Saidin berpendapat bahwa “eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikan itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut”.⁵

Berbeda dengan permintaan paten dan pendaftaran merek yang mensyaratkan kewajiban mengajukan permintaan untuk itu guna memperoleh status dan perlindungan hukum, pendaftaran ciptaan lebih bersifat pilihan atau optional. Pendaftaran sekadar berfungsi sebagai pencatatan hak pencipta atas ciptaan, identitas pencipta dan data lain yang relevan. Tujuannya, untuk mendapatkan catatan formal status kepemilikan Hak Cipta. Hal ini penting, terutama untuk mendukung pembuktian dalam hal terjadi sengketa kepemilikan Hak Cipta, termasuk kebenaran mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta. Demikian pula dalam pengalihan atau pelisensian Hak Cipta. Yang terakhir ini akan lebih mudah dilakukan apabila tersedia dokumen tertulis tentang ciptaan. Misalnya, sertifikat pendaftaran Hak Cipta yang bersangkutan.⁶

Pendaftaran ciptaan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak, dengan adanya pendaftaran akan di ketahui dengan tepat siapa pemilik dari hak cipta tersebut. Dengan pendaftaran, kepemilikan atas hak cipta itu secara umum khalayak ramai akan mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan kebendaan atas hak cipta yang bersangkutan. Ini merupakan salah satu proses penting dalam bidang hukum benda yang pada kenyataannya menyangkut permasalahan tentang status kepemilikannya, sehingga terjawab secara pasti dengan adanya pendaftaran itu.

Pendaftaran dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap Hak Kekayaan Intelektual seseorang,

⁵ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 59.

⁶ *Ibid*, hlm. 91

oleh pejabat pendaftaran, dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan permohonan pemilik/ pemegang hak, menurut syarat dan tatacara yang diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk memperoleh kepastian dari status kepemilikan dan perlindungan hukum, dan sebagai bukti pendaftaran diterbitkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.⁷

Dalam praktik di lapangan pendaftaran ciptaan arsitektur belum pernah dilakukan di Kota Medan. Jawasmer Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku PPNS dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum mengatakan bahwa Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Medan belum pernah menerima pendaftaran Hak Cipta Arsitektur yang dilakukan oleh arsitek.

Menurut hasil penelitian, pencipta atau pemegang hak cipta bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas hak ciptanya atau tidak. Jika tidak dilakukan tidak akan dituntut apa-apa, tetapi akan rugi sendiri jika orang lain atau perusahaannya tempat bekerja seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku-aku ciptaannya. Di samping itu, tanpa pendaftaranpun hak cipta tetap mendapatkan perlindungan. Misalnya, seorang Arsitek mempunyai suatu karya cipta, akan lebih efisien langsung berhubungan dengan pihak perusahaan yang menerima atau membutuhkan ciptaan tersebut, daripada harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada Dirjen HAKI. Apabila nanti timbul sengketa tentang kebenaran (orisional) ciptaan, maka hal ini dianggap soal lain, yaitu sebagai soal pembuktian di pengadilan tentang hal sebaliknya itu, yaitu tentang siapa si Pencipta sesungguhnya. Dari uraian ini, menurut penulis jika pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, maka perlu dipikirkan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk menarik minat para pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya (hak ciptanya), tentu saja dengan keuntungan yang dapat dirasakan oleh Pencipta itu sendiri, dibanding apabila tidak melakukan pendaftaran.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004, hlm. 153.

B. Faktor Penyebab Hak Cipta Arsitektur yang Dibuat Berdasarkan Hubungan Kerja Tidak Dimanfaatkan/Didaftarkan oleh Arsitek Penciptanya

Peran arsitek dalam usaha jasa konstruksi menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jasa Konstruksi atau UUK, arsitek termasuk dalam perencana konstruksi. Arsitek bekerja dengan keahliannya guna memenuhi permintaan pengguna jasa dalam merancang sebuah bangunan atau proyek.

Pengaturan hubungan kerja antara arsitek dengan pengguna jasa, dituangkan dalam sebuah kontrak kerja yang disebut kontrak kerja konstruksi. Menurut Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, bahwa kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual. Maksudnya untuk melindungi rancangan dalam suatu kontrak konstruksi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan kekayaan intelektual adalah hasil inovasi perencanaan konstruksi dalam suatu pelaksanaan kontrak kerja konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian-bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan.

Kontrak-kontrak arsitektur di Indonesia sejauh ini belum terlalu memperhatikan masalah Hak Cipta⁸ Penyebab tidak dilaksanakan perjanjian tentang kepemilikan hak cipta arsitektur di Kota Medan, yaitu:

1. UUHC kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi ciptaan arsitektur termasuk pencipta dan pemegang hak ciptanya;
2. UUHC tidak mewajibkan pendaftaran Hak Cipta;
3. Kurangnya sosialisasi UU Hak Cipta kepada masyarakat arsitektur. Banyak arsitek yang belum paham mengenai hal ini. Bahkan, mayoritas dari mereka beranggapan tak perlu diatur.
4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum arsitek tentang hak cipta arsitektur.

⁸ Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni) 2010, hlm. 85.

5. Budaya masyarakat Indonesia yang enggan memanfaatkan UU Hak Cipta dalam kaitannya dengan arsitektur;
6. Lemahnya Penegakan hukum dari pihak-pihak yang terkait.

C. Status Kepemilikan Hak Cipta Arsitektur yang Dibuat Berdasarkan Hubungan Kerja

Dapat disimpulkan berdasarkan UUHC 2002, ada 3 kemungkinan siapa yang dapat disebut sebagai Pencipta:⁹

1. Pencipta adalah Arsitek:
 - a. dalam hal arsitek sebagai perancang dengan beberapa tenaga bantuan dibawah pengawasannya. (Pasal 7 UUHC 2002);
 - b. dalam hal beberapa orang arsitek menciptakan suatu ciptaan arsitektur, yang disebut Pencipta bisa bersama-sama (Pasal 1(2) UUHC 2002), atau arsitek yang memimpin atau mengawasi atau menghimpun penyelesaian seluruh Ciptaan. (Pasal 6 UUHC 2002);
 - c. dalam hal jasa arsitek mendesain suatu arsitektur berdasarkan pesanan seorang Pengguna Jasa (Pasal 8 (3) UUHC 2002), tetapi dengan persyaratan bahwa yang merancang arsitektur tersebut adalah arsiteknya;
 - d. dalam hal seorang arsitek bekerja pada sebuah perusahaan. (Pasal 8 (3) UUHC 2002).
2. Pencipta adalah Arsitek dan Pengguna jasa:

dalam hal arsitek dan Pengguna Jasa bersama-sama berdasarkan keahliannya menciptakan suatu ciptaan arsitektur (Pasal 1 (2) UUHC 2002).
3. Pencipta adalah Pengguna Jasa/ Pemilik Bangunan:
 - a. dalam hal Pengguna Jasa Pemilik Bangunan adalah orang yang memimpin, mengawasi atau menghimpun penyelesaian suatu ciptaan arsitektur apabila Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri (Pasal 6 UUHC 2002);

⁹ *Ibid*

- b. dalam hal Pengguna Jasa/ Pemilik Bangunan adalah orang yang merancang dengan detail desain yang sudah ditentukannya, dan melakukan pimpinan dan pengawasan terhadap arsitek selaku yang mengerjakan (berperan hanya sebagai drafter) (Pasal 7 UUHC 2002).

Namun walaupun UUHC 2002 menyebutkan demikian, siapakah yang sebenarnya berhak disebut sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta pada suatu Arsitektur? Pertanyaan ini penting dijawab untuk menentukan pihak mana yang berhak memiliki Hak Cipta atas suatu arsitektur. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 (2) UUHC 2002, yang disebut sebagai Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selama ini, karena istilah yang serupa antara arsitek dengan arsitektur, menimbulkan persepsi bahwa Pencipta pada suatu karya arsitektur sudah pasti arsitek.¹⁰

Kembali kepada definisi Pencipta berdasarkan UUHC 2002, apabila Pengguna Jasa merupakan penyumbang pikiran dan imajinasi dari Penciptaan suatu karya arsitektur, dan arsitek menyumbangkan kecekatan, keterampilan dan keahlian sehingga bentuk yang khas dan pribadi lebih mengarah ke Pengguna Jasa, siapa yang dapat disebut sebagai Pencipta? Pasal 7 UUHC 2002 mengatakan bahwa jika suatu Ciptaan dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang/ Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.¹¹

Hasil penafsiran Pasal 7 itu dapat memposisikan Pengguna Jasa sebagai Pencipta, tetapi apakah ini yang dimaknai sebagai konteks penciptaan? Kembali konsep *labor* atau 'kerja' sebagaimana ditentukan sebagai unsur penentu kepemilikan oleh John Locke, dalam hal ini harus dianalisis kembali.¹²

Makna rancangan adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik

¹⁰ *Ibid*, hlm. 258.

¹¹ *Ibid*, hlm. 259.

¹² *Ibid*.

rancangan. Penjelasan Pasal 7 UUHC 2002 juga menyebutkan, Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.¹³

Pasal 8 (3) UUHC 2002 menyebutkan jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang menjadi Pemegang Hak Cipta biasanya ditentukan berdasarkan Kontrak atau perjanjian antara arsitek dengan Pengguna Jasa atau arsitek dengan perusahaannya.¹⁴ UUIK mensyaratkan kontrak kerja konstruksi sebagai bagian penting dari hubungan kerja ini. Yaitu dalam pasal 22 ayat (1) menyebutkan pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.

Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual. Untuk ketentuan ini berdasarkan penelitian di Kota Medan dari sampel perusahaan perencana konstruksi dan pengakuan dari para arsitek tidak ada pernah membuat perjanjian tentang klausula hak atas kekayaan intelektual.

Berbeda dengan UUHC yang seharusnya menjadi ujung tombak bagi perlindungan hukum hak cipta akan tetapi tidak ada satupun pasal yang mewajibkan dalam hubungan kerja harus membuat perjanjian tentang hak atas kekayaan intelektual. Dimana dalam pasal 8 ayat (3) menyebutkan jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

¹³ *Ibid*, hlm. 260.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 262.

Disini sebenarnya UUHC telah memberikan status kepemilikan hak cipta yang lebih besar kepada arsitek, dimana sepanjang tidak adanya perjanjian maka hak cipta arsitektur tetap ada ditangan arsiteknya sampai kapanpun. Tetapi seorang arsitek sebagai pekerja yang secara sosial ekonomi memiliki status yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak perusahaan tempatnya bekerja, akhirnya tidak mampu berbuat banyak ketika status kepemilikan hak cipta ini dilanggar oleh perusahaan. Sebagai contoh bentuk pelanggaran di lapangan berdasarkan penelitian adalah dengan meniadakan nama arsitek sebagai pencipta, menyerahkan dan memperbanyak ciptaan arsitek tanpa izin dari arsitek pencipta, bahkan membangun secara massal bangunan/perumahan berdasarkan gambar rancangan arsitek tanpa memberikan fee atau royalti sedikitpun.

Pihak perusahaan perencana konstruksi berdalih bahwa karena perusahaan telah membayar upah atas hasil kerja mereka, maka sudah sepantasnyalah seluruh hasil ciptaannya menjadi hak milik/ kepemilikan perusahaan. Padahal seperti sudah disebutkan diatas, kontrak kerjanya tidak pernah memuat tentang klausula tentang hak atas kekayaan intelektual.

UUHC mengenal sistem perlindungan otomatis, sehingga sejak saat seorang arsitek menuangkan desainnya dalam suatu media apapun, maka sejak saat itu pula ia berhak atas perlindungan hukum. Jadi, yang penting untuk diperhatikan dalam permasalahan ini adalah perjanjian antara arsitek dan perusahaan perencananya. Bagaimana isi perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Apakah ada klausula yang menentukan bahwa Hak Cipta atas arsitektur tetap dipegang oleh arsiteknya? Apabila tidak ada klausula tersebut, maka berdasarkan pasal 8 ayat (3) UU Hak Cipta di atas, arsiteklah yang merupakan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas arsitektur tersebut.

Apabila, desain arsitektur diwujudkan dalam bangunan (tiga dimensi), telah terjadi proses adaptasi atau peng-alihwujud-an dari karya cipta arsitektur dua dimensi ke dalam bentuk bangunan/rumah. Di dalam Pasal 1 angka 6 UUHC, peng-alihwujudan- termasuk ke dalam hak untuk memperbanyak atau *right to copy*. Untuk hak cipta atas arsitektur bangunan/rumah yang telah diserahkan atau dialihkan

kepada pihak lain, dalam pembahasan diatas yakni pengguna jasa arsitektur ataupun perusahaan perencana/developer, maka merekalah yang menjadi penerima hak untuk memperbanyak atas karya cipta tersebut. Maka, bangunan yang dibangun berdasar atas desain arsitektur tersebut diperbolehkan karena telah mendapatkan izin dari penciptanya melalui perjanjian yang telah dibuat diantara mereka.

Pada bentuk inilah, pendaftaran hak cipta atas karya arsitektur diperlukan. Agar arsitek ataupun perusahaan perencana/developer ini tidak kehilangan hak ekonominya, maka mereka perlu untuk mendaftarkan ke Dirjen HKI, sehingga mereka bisa membuktikan bahwa desain bangunan tersebut merupakan miliknya. Apabila ada orang lain yang menggunakan desain tersebut untuk membangun rumah/bangunan tanpa meminta izin mereka, maka orang yang tidak meminta izin tersebut telah melanggar undang-undang hak cipta dan bisa digugat atas tindakannya tersebut.

Ironisnya, tidak ada arsitek di Kota Medan yang mendaftarkan hak Ciptanya, apalagi sampai ke Pengadilan. Alasan keengganan untuk menuntut sesama arsitek ataupun pihak lain tempatnya bekerja, yang telah meniru dan melanggar ciptaannya menjadi misteri gelap dari dunianya. '*Mimesis mimeseos*' atau tiruan atas tiruan, ternyata cukup mewarnai bangunan-bangunan yang saat ini ada. Tanpa ingin menyebutkan bangunan yang mana meniru yang mana, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa warna kota kita menjadi seragam.¹⁵

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Masalah hak cipta arsitektur salah satu yang tidak terlepas dari pengaturan muatan materi hukum hak cipta Indonesia (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), akan tetapi Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cakupan ruang lingkup dan tata cara perlindungannya. Walaupun pengaturan bagi karya arsitektur telah ada dalam beberapa pasal

¹⁵ Belinda Rosalina, "Arsitek Lindungi karya Ciptamu". <http://www.belindarosalina'sweblog.wordpress.com>, diakses tanggal 27 juli 2012.

UUHC, pada kenyataannya pasal-pasal ini tidak dimanfaatkan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya arsitektur. Hal ini terbukti dengan tidak pernah ada pendaftaran Hak Cipta pada Dirjen HKI di Indonesia dan sulit ditemukannya kasus sengketa arsitektur di pengadilan-pengadilan Indonesia.

2. Berbagai faktor yang merupakan penyebab tidak dilaksanakan perjanjian tentang kepemilikan hak cipta arsitektur di Kota Medan adalah:
 - a. UUHC kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi ciptaan arsitektur termasuk pencipta dan pemegang hak ciptanya;
 - b. UUHC tidak mewajibkan pendaftaran Hak Cipta;
 - c. Kurangnya sosialisasi UU Hak Cipta kepada masyarakat arsitektur. Banyak arsitek yang belum paham mengenai hal ini. Bahkan, mayoritas dari mereka beranggapan tak perlu diatur.
 - d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum arsitek tentang hak cipta arsitektur.
 - e. Budaya masyarakat Indonesia yang enggan memanfaatkan UU Hak Cipta dalam kaitannya dengan arsitektur;
 - f. Lemahnya Penegakan hukum dari pihak-pihak yang terkait.
3. Perlindungan terhadap arsitektur belum berjalan sebagaimana diharapkan, selain melalui hukum hak cipta seperti tersebut diatas para arsitek didalam praktek juga harus memperkuat perlindungan melalui kontrak. Perlindungan arsitektur melalui hukum kontrak merupakan salah satu jalan keluar yang baik untuk menampung kelemahan pelaksanaan hukum hak cipta selama ini.

B. Saran

1. Pencipta atau pemegang hak cipta bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas hak ciptanya atau tidak. Jika tidak dilakukan

tidak akan dituntut apa-apa, tetapi akan rugi sendiri jika orang lain atau perusahaannya tempat bekerja seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku-aku ciptaannya. Di samping itu, tanpa pendaftaranpun hak cipta tetap mendapatkan perlindungan. Sehingga jika pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, maka perlu dipikirkan oleh pihak yang berwenang tentang upaya tertentu yang harus dilakukan untuk menarik minat para pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya (hak ciptanya), tentu saja dengan keuntungan yang dapat dirasakan oleh Pencipta itu sendiri, dibanding apabila tidak melakukan pendaftaran.

2. Disarankan kepada arsitek yang bekerja di perusahaan berdasarkan hubungan kerja mulai memanfaatkan secara maksimal hak cipta arsitektur yang telah diberikan oleh undang-undang kepada mereka. Kepada pihak yang telah dilanggar hak ciptanya agar tidak segan untuk melakukan upaya hukum sehingga dilain waktu hak arsitek tidak dirampas dengan sewenang-wenang. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan sosialisasi UUHC pada masyarakat arsitektur. Pemerintah melalui PPNS-HKI perlu melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.
3. Perjanjian atau kontrak mengenai kepemilikan hak cipta antara arsitek dengan Perusahaan Perencana dalam hubungan kerja sangat diperlukan, sehingga disarankan kepada kedua belah pihak agar selalu memasukkan klausula kepemilikan hak cipta arsitektur di dalam perjanjian konstruksinya. Agar tidak ada lagi keraguan tentang status kepemilikan hak cipta.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Bintang, Sanusi. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1998.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten dan Seluk beluknya*. Jakarta: PT. Erlanga. 2008.

Rosalina, Belinda. *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni. 2010.

Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

B. Tesis

Puspita, Fanny. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan”. Tesis, Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2009.

C. Website

Rosalina, Belinda. “Arsitek Lindungi karya Ciptamu”. <http://www.belindarosalina'sweblog.wordpress.com>, diakses tanggal 27 juli 2012.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.